



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0030/Pdt.G/2013/PA.Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Parni binti Pandi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di Jalan Pemuda di samping Toko Setia Jaya, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

M e l a w a n

Adi Wijaya bin Bachtiar, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Pemuda Belakang Masjid, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0030/Pdt.G/2013/PA.Klk. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poleang Kota/Kabupaten Bombana sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 88/14/VII/2003, bertanggal 25 Juli 2003 ;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak ;-----



3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di Dusun Eemolingku, Desa Toari Buton, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, selama satu hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Jalan Pemuda Belakang Masjid, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka selama sembilan tahun ;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh.Al-Fajar bin Adi Wijaya, umur 8 tahun dan anak tersebut sekarang ikut bersama Tergugat ;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak sejak kandungan Penggugat berumur lima bulan. antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;-----
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh : -----
 - a. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat ;-----
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ;-----
 - c. Tergugat malas bekerja ;-----
 - d. Tergugat jika punya uang ia pegang sendiri ;-----
 - e. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk ;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Desember 2012 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah kakaknya di Jalan Pemuda samping Toko Setia Jaya, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara



ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

Subsider :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di persidangan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama **Saiin Ngalim, S.HI.**, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1 s/d 5 adalah benar ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 6 adalah benar sebagian, namun pada huruf d tidak benar, karena jika punya uang Tergugat serahkan semuanya kepada Penggugat;



3. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 8 adalah tidak benar, karena diantara Penggugat dan Tergugat masih ada harapan kembali bersama untuk membina rumah tangga bersama ;-----

4. Bahwa atas keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat tidak mau karena masih mencintai Penggugat dan Tergugat memikirkan nasib anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 88/14/VII/2003 tertanggal 25 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

1. **Alimudin bin Pandi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang sembako, bertempat tinggal di Desa Anawua, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung saksi dan kenal Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat ;-----



- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----
 - Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Tergugat;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak perempuan Penggugat di Bombana selama satu minggu kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kolaka ;-----
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;-----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak lima bulan usia kandungan Penggugat, rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi ;-----
 - Bahwa Penggugat sering datang ke rumah saksi dan mengadu tentang Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;-----
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ringan tangan, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka menyimpan sendiri pernghasilannya ;-----
 - Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat minum-minuman keras berupa dayak dan bir dalam rumah Penggugat dan Tergugat ;-----
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012, Penggugat tinggal di rumah kakaknya sedang Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya ;-----
 - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu ;-----
-



- Bahwa orang tua sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa Tergugat pernah membuat surat pernyataan bahwa ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, akan tetapi Tergugat menginginkannya ;

2. **Chairil bin Lia**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan petani coklat, bertempat tinggal di Dusun Eemolinkuh, Desa Toari Buton, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak ipar saksi dan kenal Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa sari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Tergugat ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 1 minggu kemudian pindah dan bertempat kediaman orang tua Tergugat di Kolaka;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah Penggugat hamil lima bulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi ;-----
- Bahwa Penggugat sering datang ke rumah saksi dan menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;-----
- Bahwa penyebab dari pertengkarnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras, ringan tangan, suka berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat malas bekerja ;-----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012, Penggugat tinggal di rumah kakaknya di Kolaka, sedang



Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua
Tergugat ;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa pada tahun 2007 keluarga Tergugat pernah datang menemui saksi dan mengatakan bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya seperti ringan tangan, berkata kasar dan minum-minuman keras, namun Tergugat tetap masih mengulanginya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas,
Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan
keterangannya sebagai berikut :-----

1. Era Purna Karya bin Bachtiar, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Kantor Lurah Watuliandu, bertempat tinggal di Jalan Halu Oleo, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai ipar saksi dan kenal Tergugat sebagai kakak kandung saksi ;-----
- Bahwa saksi hadir di pernikahannya Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;-----



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah mereka sejak ;-----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012, Penggugat tinggal di rumah kakaknya di Kolaka sedang Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kolaka ;-----

2. **M. Nur Jamil bin Supu**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 260, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai sepupu dua kali saksi dan kenal Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa sari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Tergugat ;-----
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kolaka ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis lagi ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah mereka ;-----
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras merek dayak ;-----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012, Penggugat tinggal di rumah kakaknya di Kolaka, sedang



Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua
Tergugat ;

- Bahwa sejak pisah Tergugat pernah menemui Penggugat sebanyak dua kali untuk mau kembali rukun akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata gagal, dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di luar Persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan masing-masing 2 (dua) orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 88/14/VII/2003 atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus



dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan meluruskan sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diambil dari saksi-saksi tersebut diatas baik saksi dari Penggugat maupun Tergugat, masing-masing telah saling bersesuaian satu sama lain, sehingga memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai masalah rumah tangganya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah :-----

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat hamil 5 bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran ;-----
2. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat ringan tangan dan suka berkata-kata kasar kepada Penggugat ;-----
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2012 hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:-----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, Dia telah menciptakan dari diri kamu istri-istri kamu, agar kamu dapat hidup tenang bersamanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap diri Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Adi Wijaya bin Bachtiar terhadap
Penggugat, Parni binti
Pandi ;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kolaka, dengan susunan Munawar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.HI. dan Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Syamsul Bahri, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Munawar, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Nurafni Anom, S.HI.

Ttd

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Syamsul Bahri, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,-



Untuk

Salinan,
Pengadilan Agama Kolaka

Panitera

Drs. A s d a r